



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 08 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 08 TAHUN 2006**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

# PEMERINTAH KABUPATEN BONE

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 08 TAHUN 2006

### TENTANG

### RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran dapat membawa bencana terhadap jiwa manusia dan harta benda sehingga perlu dicegah sedini mungkin;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran agar dapat berfungsi dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penggunaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
Huruf a : Cukup Jelas  
Huruf b : Cukup Jelas  
Pasal 28 :  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
  
Pasal 29 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas

- Pasal 30 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
ayat (4) : Cukup Jelas  
  
Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
  
Pasal 18  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
  
Pasal 21 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
  
Pasal 22 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
  
Pasal 23 :  
Pasal 24 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
Pasal 27 :  
ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

6. Kabupaten adalah Kabupaten Bone ;
7. Daerah adalah Kabupaten Bone;
8. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
9. Bupati adalah Bupati Bone;
10. Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran.

7. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, Fire hydrant dan Spinkler;
8. Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau yang dipergunakan oleh masyarakat;
9. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpang mengola, memperdagangkan barang dan jasa untuk umum;
10. Rumah usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang diperuntukannya sebagai tempat usaha (toko);
11. Rumah susun atau flat / apartemen adalah bangunan yang bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan yang berbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk hunian bersama yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama;
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komidate / perseroan lainnya. Badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
13. Benda yang Mudah Terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar atau cepat merambatkan api;

Pasal 9 :

ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 10 :

ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 11 :

ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12 :

ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 13 :

ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas  
ayat (4) : Cukup Jelas  
ayat (5) : Cukup Jelas  
ayat (6) : Cukup Jelas  
ayat (7) : Cukup Jelas  
ayat (14) : Cukup Jelas  
ayat (15) : Cukup Jelas  
ayat (16) : Cukup Jelas

Pasal (17) :

ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 08 TAHUN 2006

### TENTANG

## RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan suatu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya bencana kebakaran serta usaha meningkatkan percepatan pelayanan penanggulangan dan pengendalian kebakaran sehingga dapat meminimalisir kerugian jiwa manusia harta benda.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud "Rekomendasi" dalam ketentuan ini adalah setelah setelah diperiksa dan diuji alat pemadam yang dimiliki masyarakat diberikan keterangan bahwa alat pemadam kebakaran tersebut masih efektif untuk digunakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pendidikan dan Latihan" dalam ketentuan ini adalah mendidik dan melatih masyarakat cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang dimiliki sehingga bisa menanggulangi dan mengendalikan kejadian kebakaran.

14. Benda yang tidak mudah terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api;
15. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang dikemas dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;
16. Fire hydrant adalah hidran kebakaran;
17. Fire hydrant Gedung adalah hidran yang terletak didalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan gedung tersebut;
18. Fire hydrant Halaman adalah hidran yang terletak di luar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut;
19. Spinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara Otomatis dan merata kesemua arah;
20. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam pencegahan kebakaran yang dijual di Toko dan yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh badan Pengelola Perkotaan;
21. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
22. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
23. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu ;

24. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah Retribusi yang masih harus di bayar oleh Wajib Retribusi ;
29. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 3 Maret 2006

**BUPATI BONE,**

**TTD**

**H.A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 6 Maret 2006

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL, S.H**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2006 NOMOR 08

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda di maksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan di maksud ayat (1) Pasal ini, dikecualikan untuk kepentingan bangunan pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

31. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang perpajakan dan atau Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
33. Kios adalah Bangunan permanent yang dipergunakan sebagai tempat usaha berskala kecil (Barang campuran, kelontong/minuman dan sejenisnya);
34. Stand adalah bangunan non permanent yang digunakan tempat usaha yang berskala kecil.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran dipungut retribusi.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran Pabrik, Toko, Kantor, Hotel, Rumah Usaha, Rumah Makan, Plaza, Mall, Bioskop, Tempat Hiburan, Pasar-pasar, Restoran, Panti Pijat, Kios, Stand, bengkel-bengkel, Apotik, SPBU (Galong Minyak), Distributor Gas, Klinik, BUMN, BUMD, Laboratorium, Biro Konsultan Administrasi, Trafel Perjalanan dan Perusahaan-perusahaan lainnya.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang atau badan Hukum yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Wajib retribusi adalah Orang atau badan Hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III KETENTUAN PELAYANAN

### Pasal 6

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengatur tentang pemilikan dan atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan maksud mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.

### Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat yang bertujuan agar alat pemadam tetap berfungsi untuk dipergunakan apabila terjadi kebakaran.



BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIK  
Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan,catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

BAB XIV  
KADALUWARSA  
Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutang apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).
- (2) Dalam pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam izin yang telah diberikan maka izin di cabut.
- (3) Izin dapat diterbitkan kembali setelah persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang izin yang telah dicabut izinnya tersebut.

BAB IV  
PELAYANAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal:

- b. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan;
- c. Memberikan Rekomendasi;
- d. Memberikan Pendidikan dan latihan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Setiap alat Pemadam Kebakaran yang digunakan harus mendapatkan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk itu.
- (2) Selain pemeriksaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang dimaksud ayat (1), pemeriksaan dan atau pengujian dapat pula dilaksanakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan dan gedung yang menyimpan dan memperdagangkan bahan-bahan yang mudah terbakar.

BAB V  
KEWAJIBAN  
Pasal 10

1. Setiap orang atau badan Hukum yang memiliki dan atau menguasai ruangan, rumah, usaha, rumah susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar atau maupun yang tidak mudah terbakar wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

2. Pemeriksaan dan atau pengujian alat Pemadam Kebakaran dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 11

- (1) Selain diadakan pemeriksaan dari Pemerintah Daerah dapat pula memberikan pelayanan pengisian alat Pemadam Kebakaran baik dalam bentuk pelayanan tersendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Setiap Alat Pemadam Kebakaran yang pengisiannya dilakukan diluar ketentuan dimaksud wajib mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berupa Fire hydrant wajib di pasang pada setiap: Bangunan industri, Pabrik-pabrik, gudang, Sarana Umum, Perumahan Real Estate, Rumah Susun, Flat dan Apartemen.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berupa Sprinkler wajib dipasang pada setiap:
  - a. Bangunan bertingkat Pasar-pasar, Palza-plaza, Mall dan sejenisnya yang bertingkat dua ke atas ;
  - b. Bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian di atas empat belas meter atau bertingkat empat ke atas mulai dari lantai satu sampai dengan ke atas.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 23

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran
- (3) Bentuk, isi, Tanda Bukti Pembayaran retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 25

Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di berikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh wajib pajak retribusi yang mendapat jasa pemeriksaan dihitung dari perkalian antara jumlah alat pemadam kebakaran disetiap jenis bangunan kali besarnya tarif perunit dalam pertahunnya sebagaimana dimaksud Pasal 18.

Pasal 20

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan Retribusi yang didasarkan pada STPRD.
- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi maka Bupati menertibkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan Bupati.

- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa:
- Biaya Administrasi;
  - Biaya Pemeriksaan dan atau Pengujian;
  - Biaya Percetakan;
  - Biaya Pembinaan.

**BAB IX**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 18

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran jenis racun api pertabung/tahun adalah:
- |   |            |
|---|------------|
| a. Rumah Toko yang mudah terbakar (TM)        | Rp. 25.000 |
| b. Rumah Toko yang tidak mudah terbakar (TMT) | Rp. 20.000 |
| c. Kios yang mudah terbakar (MT)              | Rp. 15.000 |
| d. Kios yang tidak mudah terbakar (TMT)       | Rp. 10.000 |
| e. Stand yang mudah terbakar (MT)             | Rp. 7.500  |
| f. Stand yang tidak mudah terbakar (TMT)      | Rp. 5.000  |
| g. Perusahaan yang mudah terbakar (MT)        | Rp. 25.000 |
| h. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) | Rp. 20.000 |
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa fire hydrant per unit/tahun adalah sebagai berikut:
- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| a. Fire hydrant halaman               | Rp. 60.000 |
| b. Fire hydrant Gedung (dalam ukuran) | Rp. 50.000 |
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa sprinkler setiap satu perangkat/tahun adalah Rp. 75.000

**BAB VI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 14

Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran termasuk golongan Retribusi jasa umum.

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
Pasal 16

Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang atau badan Hukum yang menggunakan jasa atas pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengujian alat pemadam kebakaran, dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa, dengan memperhatikan:

- Jumlah Alat Pemadam Kebakaran;
- Jenis Alat Pemadam Kebakaran;
- Jenis Bangunan.

**BAB VIII**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
Pasal 17

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran meliputi jasa pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Terhadap orang atau badan Hukum yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 40 M<sup>2</sup> dengan ukuran isi tabung racun api minimal 20 liter.
- (2) Terhadap orang atau badan Hukum yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 75 M<sup>2</sup> dengan ukuran isi tabung minimal 10 liter.
- (3) Terhadap rumah susun, flat/apartemen harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 600 M<sup>2</sup> dengan ukuran isi tabung minimal 10 liter.
- (4) terhadap bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang harus memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 600 M<sup>2</sup>.
- (5) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel tempat hiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 800 M<sup>2</sup>.
- (6) Terhadap bangunan perdagangan real estate, rumah susun, flat dan apartemen harus memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 800 M<sup>2</sup>.
- (7) Terhadap bangunan perdagangan seperti Pasar, Plaza, Mall dan sejenisnya yang bertingkat dua ke atas serta bangunan-bangunan yang memiliki ketinggian ke atas harus memiliki Sprinkler mulai dari lantai satu ke atas.